

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKjIP TA. 2023



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 telah berhasil disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata terhadap pelaksanaan tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo secara SMART.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun dari pihak-pihak yang terkait guna penyempurnaan laporan ini.

Demikian, untuk menjadi maklum dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, Februari 2024

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO

H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030 199003 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	10
1.3 LANDASAN HUKUM	11
1.4 PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGSI	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS	16
2.1.1 VISI, MISI, TUJUAN, dan SASARAN RPJMD PERUBAHAN 2018-2023	16
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023	21
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	22
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN	23
2.4 PERJANJIAN KINERJA	23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023	31

	3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA	33
	3.1.3 PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	34
	3.2 REALISASI ANGGARAN	37
	3.3 EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBERDAYA	41
BAB IV	: PENUTUP	43
	4.1 KESIMPULAN	43
	4.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT	44
LAMPIRAN	1 Surat Keputusan (SK) Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Tahun 2023	46
	2 Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 (berdasarkan DPA Murni dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2023)	56

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut Kepangkatan	9
Tabel 1.3	Data Aset/Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo (keadaan per 31 Desember 2023)	10
Tabel 1.4	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo	13
Tabel 2.1	Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023	16
Tabel 2.2	Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi	17
Tabel 2.3	Misi, Tujuan, dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023	21
Tabel 2.4	Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018 – 2023	22
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo	23
Tabel 2.6	Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo	24
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	31

Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	32
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ke-n dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA	33
Tabel 3.4	Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	35
Tabel 3.5	Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023	38
Tabel 3.6	Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	42

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

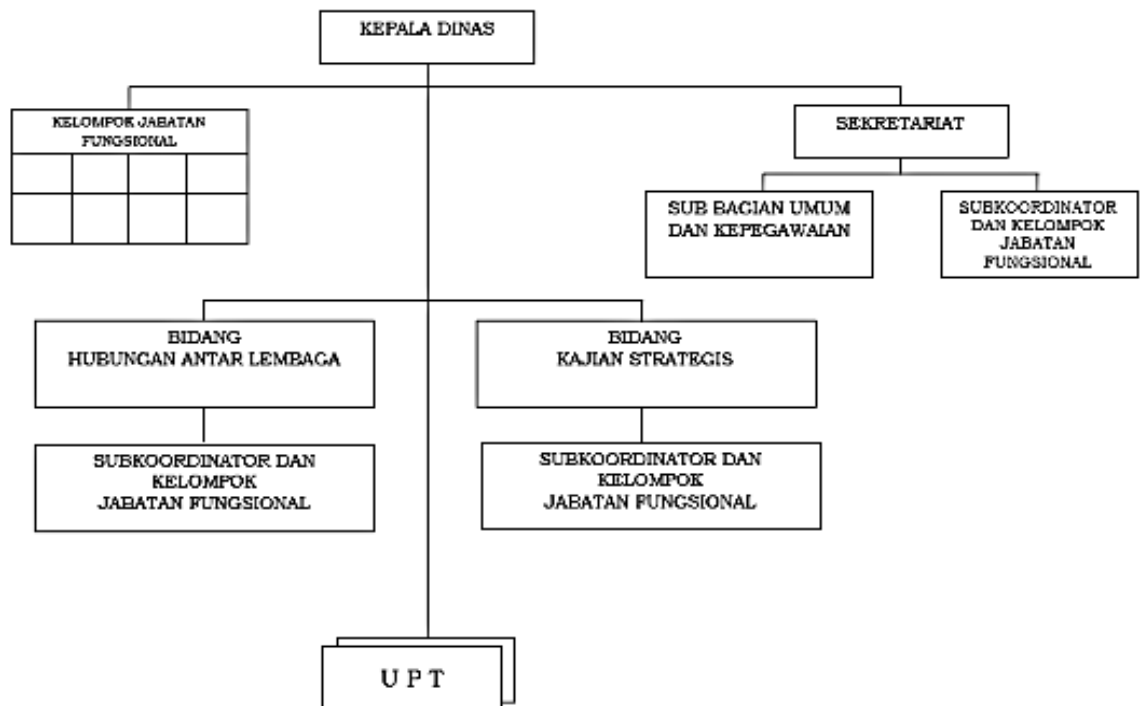
Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Probolinggo serta tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo terdiri dari :

1. Kepala Badan :

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, yang mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;

- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretariat membawahi :

2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Penyiapan bahan data kelembagaan dan analisa jabatan;

- f. Penyiapan bahan pelaksanaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.2 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa :

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi serta sinkronisasi, penyusunan program dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;

- b. Penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggaraan pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- c. Penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan;
- d. Pelaksanaan koordinasi tugas serta program hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa dengan instansi/lembaga terkait;
- e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah;
- f. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

4. Bidang Kajian Strategis :

Kepala Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Kajian Politik dan Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. Penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. Penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;

- d. Pelaksanaan koordinasi tugas serta program pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi/lembaga terkait;
- e. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- g. Pelaksanaan peningkatan efektifitas tugas-tugas Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda);
- h. Pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan deteksi dini serta pengawasan kegiatan orang asing;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional :

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.

Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi. Sub Koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah. Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator ditetapkan

oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mewujudkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo diperlukan adanya sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut diantaranya Sumber Daya Aparatur (SDA).

Pengelolaan yang tepat atas seluruh potensi sumber daya aparatur yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo akan mampu mendorong percepatan terwujudnya kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun susunan pegawai menurut tingkat pendidikan dan kepangkatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	2023
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	5
4	Diploma 3 (D-3)	2
5	Strata 1 (S-1)	8
6	Strata 2 (S-2)	4

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Menurut
Kepangkatan

No	Pangkat	2023
1	Golongan I	0
2	Golongan II	5
3	Golongan III	10
4	Golongan IV	4

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Dari seluruh pegawai yang ada telah terdistribusi sesuai dengan kompetensi dalam merealisasikan tugas pokok dan fungsinya.

c. SARANA PRASARANA PENDUKUNG (SUMBER DAYA ASET/ MODAL)

Pendayagunaan aset/modal yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo adalah upaya mewujudkan motivasi kerja. Selain sebagai peningkatan kinerja aparatur, potensi aset/modal berguna untuk pengembangan sarana yang mendukung fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo bertanggung jawab atas aset yang terdiri dari gedung dan

peralatan dengan total nilai Rp. 2.418.720.441,00 (dua milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) berdasarkan pada Kartu Inventaris Barang berdasarkan pada Kartu Inventaris Barang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Aset/Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo (keadaan per 31 Desember 2023)

NO	NAMA BARANG	HARGA (ribuan)
A	ASET TETAP	1.767.594.851,00
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.577.123.319,00
3	Gedung dan Bangunan	183.104.032,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	367.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
B	ASET LAINNYA	651.125.590,00
1	Aset Tidak Berwujud	0,00
2	Aset Lain-lain	651.125.590,00
	Total keseluruhan (A + B)	2.418.720.441,00

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- o. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7a Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- p. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Permasalahan Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan unsur Pemerintahan Umum.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Rasa Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih dirasa kurang	Kurangnya pemahaman Wawasan kebangsaan Masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat kebhinekaan Indonesia	Semakin turunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda dan belum adanya aktualisasi bela negara di Masyarakat khususnya bagi generasi muda sesuai dengan tantangan zaman
			Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama

			Kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 (empat) konsensus kebangsaan
		Perlunya penguatan peran Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam meningkatkan Kewaspadaan daerah, deteksi dini dan cegah dini konflik sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo akibat dari melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Belum adanya sistem pelaporan intelijen terpadu melalui Teknologi Informasi
			Kurang maksimalnya Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Kualitas infrastruktur politik di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih dapat dimaksimalkan	Masih terdapat Ormas/LSM yang belum memahami peran dan fungsi di masyarakat dalam mendukung pembangunan	Masih terdapat tim terpadu pengawasan Ormas/LSM berdasarkan Permendagri 56/2017 yang belum terbentuk
			Terdapat Ormas/LSM yang belum mengetahui Permendagri 57/2017 tentang Pendaftaran Ormas/LSM
		Partisipasi Politik Supra dan infrastruktur Politik yang belum maksimal, dan masih terdapat kejadian yang mencederai proses	Peran dan pemberdayaan infrastruktur politik masih dirasa kurang

		Demokrasi	
			Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih dapat dimaksimalkan lagi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023

Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisahkan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dilandasi dengan dasar nilai-nilai yang telah tertanam di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018-2023. Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yang berkaitansatu sama lain, makna tersebut dijelaskan oleh tabel berikut :

Tabel 2.1

Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjesalasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya saing	Berakhlak Mulia	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku,bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dan santun dalam keragaman masyarakat.

	Sejahtera	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dalam keberagaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat.
	Berkeadilan	Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.
	Berdaya Saing	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Sedangkan Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi

No	Pokok-pokok Visi	Misi / Sub Misi
1.	Berakhlak Mulia	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran.
2.	Sejahtera	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

3.	Berkeadilan	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4.	Berdaya Saing	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran

Masyarakat yang berakhlak mulia merupakan dasar dimana kesejahteraan akan terwujud. Akhlak yang mulia berdasar pada kehidupan yang tenteram dan toleran. Kehidupan masyarakat yang damai dan toleran akan mengurangi beberapa masalah antar warga sehingga tidak terjadi perselisihan antar sesama warga. Toleransi antar sesama warga juga mengantarkan pembangunan daerah semakin lebih mudah dan tertata. Akhlak yang mulia dari warga masyarakat memberikan stimulus bagi peningkatan respon dan pengawasan terhadap proses pembangunan. Masyarakat yang berakhlak mulia tidak mungkin pasif terhadap apa yang terjadi di lingkungannya sehingga sebagian apa yang ditujukan dalam pembangunan akan tercapai. Proses eksternalitas dari sikap yang mulia ini akan positif dan cepat menjadi akselerator dalam proses pembangunan.

Misi 2. Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

Elemen dasar dari pembangunan manusia adalah sumber daya manusia itu sendiri karena sumber daya manusia merupakan penyeimbang perubahan untuk menuju pembangunan yang optimal. Kriteria sumberdaya yang baik adalah :

- 1) Berkualitas, artinya setiap masyarakat memiliki keunggulan untuk memberikan solusi diberbagai bidang yang ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat;
- 2) Berprestasi, artinya setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan prestasi diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta apresiasi untuk tindakan atau karya yang telah diciptakan;

3) Aktif, artinya memiliki tindakan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang memiliki kualitas yang baik akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kesejahteraan yang berkeadilan dimana setiap anggota masyarakat bisa mendapatkan akses peningkatan kualitas diri mereka dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan merupakan pemeran utama dalam pembangunan suatu daerah, maka kualitas dari suatu pemerintah harus ditingkatkan beserta sistem tata kelolanya. Sistem tata kelola yang diakui memberikan pengaruh positif adalah : prinsip **Good Governance**, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Pengawasan; 3) Daya Tanggap; 4) Profesionalisme; 5) Efisiensi dan Efektivitas; 6) Transparansi: Terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui tersedianya informasi dan menjamin mudahnya mendapat informasi; 7) Kesetaraan; 8) Wawasan ke depan; 9) Partisipasi; 10) Penegak Hukum.

Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing menunjukkan bagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat pada suatu daerah tertentu. Suatu masyarakat yang memiliki tingkat daya saing yang bagus dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo sehingga akan menuju pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Probolinggo siap untuk menghadapi kerentanan eksternal dalam tumbuh dan berkembangnya perekonomian dengan kapasitas yang dimiliki. Kapasitas

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya keuangan, sumber daya alam dan lingkungan, dan sumber daya fisik yang dimiliki. Pengembangan sumber daya ini menjadi jalan dalam menciptakan daya saing daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dibuat berdasarkan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*, dan *Continuously Improve* (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detail rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo berdasarkan rumusan misi pada halaman sebagai berikut :

Tabel 2.3

Misi, Tujuan, dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

No	Misi	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran		Kondisi Awal	Realisasi		Target Capaian			Kondisi Akhir
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran	T. 1	Meningkatkan toleransi antar umat beragama			IT. 1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,5	71,5	76,67	75,5	76	76,5	76,5

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Tahun 2018 – 2023

Guna mendukung Visi Kabupaten Probolinggo *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”* pada Misi ke 1 (satu) *“Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran”*, maka tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

Meningkatnya toleransi antar umat beragama

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang kondusif;
- 2) Meningkatkan antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat.

Perumusan *pernyataan* tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo beserta indikatornya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2018 - 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Realisasi Capaian		Target Capaian			Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,5	71,5	76,67	75,5	76	76,5	76,5
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEK SOSBUD yang terselesaikan	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	-	-	-	90 %	95 %	100%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode lima tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yang spesifik dan terukur. Hasil yang dicapai merupakan ukuran tingkat keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, rumusan sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Probolinggo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Hitung	Penanggung jawab	Sumber Data
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan tahun - n}}{\text{Jumlah aduan pelanggaran IPOLEKSOSBUD tahun - n}} \times 100 \%$	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bidang Kajian Strategis	Laporan Tahunan
Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	$\frac{\text{Jumlah fasilitasi pencegahan konflik gangguan keamanan tahun - n}}{\text{Jumlah Konflik Gangguan Keamanan Seluruhnya tahun - n}} \times 100 \%$	Bidang Kajian Strategis	Laporan Tahunan

2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo telah menyusun rencana kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Rencana kinerja tahunan ini merupakan dasar perencanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi, berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kinerja untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 selengkapnya terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6

**Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya toleransi antar umat beragama	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	Persentase	100 %
		Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	Persentase	100 %

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja atau pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Melalui perjanjian kinerja antara lain, diharapkan dapat terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Probolinggo Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	%	100	26.661.460.500,00
2.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	%	100	213.298.000,00

Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tersebut dijabarkan dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 antara lain :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- II. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 7. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- III. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 8. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- IV. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 9. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

- V. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
10. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- VI. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
11. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,

- Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- d. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo melaksanakan tugas pokok dalam membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan pada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan situasi yang aman, tentram dan kondusif di Daerah. Namun demikian, untuk Tahun 2023 belum dilakukan penelitian/kajian atas seberapa jauh tingkat kepuasan yang diterima oleh masyarakat sebagai yang berkepentingan atas layanan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud nyata organisasi perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKjIP). Penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini didasarkan pada capaian kinerja pada sasaran *output* dan *outcome*, serta evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menghitung capaian kinerja dengan cara membandingkan antara Penetapan Kinerja dengan realisasi keluaran (*output*) dan realisasi hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup antara lain :

- a. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan.
- b. Tingkat pencapaian sasaran organisasi perangkat daerah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil capaian kinerja diberikan skala penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator makro, maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel. 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	Lebih dari 100	Sangat Baik	
2.	75 – 100 %	Baik	
3.	55 – 74 %	Cukup	
4.	≤ 50 %	Kurang	

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Adapun Analisa Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

3.1.1 PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan di Tahun 2023, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Satuan	Tahun 2023		Capaian
					Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	1	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	%	100	100	100 %
2	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	2	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	%	100	100	100 %

Sumber data: Data diolah

Berdasarkan dari hasil pengukuran terhadap kinerja tahun 2023 seperti pada tabel diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yaitu sebagai berikut :

1. Persentase Pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan
Indikator kinerja Persentase Pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan berdasarkan jumlah pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan dibanding dengan jumlah aduan pelanggaran IPOLEKSOSBUD yaitu sebesar 100 % dengan tingkat capaian kinerja 100% dengan kategori Baik.
2. Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan

Indikator Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan berdasarkan jumlah Fasilitasi Pencegahan Konflik Gangguan Keamanan dibanding dengan jumlah Konflik Gangguan Keamanan seluruhnya yaitu sebesar 100 % dengan tingkat capaian kinerja 100% dengan kategori Baik.

3.1.2 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN RENSTRA

Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra yang dapat menggambarkan sejauh mana tingkat keberhasilan capaian kinerja yang dicapai. Adapun perbandingan realisasi kinerja dan target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan realisasi kinerja tahun ke-n dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi						Target Akhir RENSTRA	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	1	Persentase pelanggaran IPOLEKSOS BUD yang terselesaikan	%	-	-	-	-	100	100	100	100
2	Meningkatnya antisipasi	2	Persentase keberhasilan	%	-	-	-	-	105	100	100	100

terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data : LKjIP pada BAKESBANGPOL Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023, data diolah

Berdasarkan tabel 3.1.1 dan tabel 3.1.2 diatas dapat diketahui bahwa Capaian persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan Tahun 2023 mencapai 100 % dan persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan Tahun 2023 mencapai 100 % dimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat diukur dengan baik. Analisa ini didukung dengan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Probolinggo yang kondusif, aman dan damai. Sebagai contoh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut telah berhasil memfasilitasi penutupan yang diduga petilasan Syekh Maulana Ishaq bertempat di desa Kalianan Kecamatan Krucil. Dari hasil Rapat Koordinasi FKUB berdasarkan fakta dan saksi menyatakan bahwa tempat tersebut tidak ada hubungan dengan Syekh Maulana Ishaq, dimana sebelumnya telah ditemukan pemanfaatan tempat tersebut oleh kelompok tertentu untuk menggelar kegiatan keagamaan. Selanjutnya, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tempat petilasan tersebut berhasil ditutup.

3.1.3 PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Identifikasi keberhasilan, kegagalan dan permasalahan serta alternatif solusi dan inovasi yang telah dilakukan serta program dan kegiatan apa saja yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tabel Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi/Inovasi	Program dan Kegiatan Penunjang Alternatif
	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 sebesar 78,12 dengan kategori nilai indeks "Kriteria Tinggi" 2. IKUB Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 mengalami peningkatan 0,1% dibanding th 2022 (Target 76 Realisasi 78,02), serta melampaui target RPJMD	1. Peningkatan koordinasi sinkronisasi serta sinergitas antara Pemerintah dan masyarakat (Tokoh Agama/Tokoh masyarakat); 2. Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait; 3. Adanya Kegiatan Pembinaan seperti FGD atau Dialog terkait Kerukunan Umat Beragama yang melibatkan juga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); 4. Peningkatan Peran Aktif Forum Kerukunan Umat		Faktor Kesenjangan Pendidikan	a. Mendesain kurikulum kerukunan antar umat beragama yang sesuai dengan usia Pendidikan dasar; b. Mendesain kegiatan ekstrakurikuler keagamaan (mengajarkan kerukunan antar umat beragama) sesuai dengan generasi milenial dan gen-Z.	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial; 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
				Faktor Kesenjangan Ekonomi	Penambahan pemanfaatan asset Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk pemakaman umum (TPU) yang dapat mengakomodir semua agama, sehingga tidak adanya konflik penolakan pemakaman jenazah	

					karena minoritas dan kesenjangan ekonomi	
				Faktor Lingkungan	a. Mengenalkan warga baru kepada warga lama dan saling menjaga keharmonisan warga di lingkungan setempat; b. Melibatkan warga dalam aktivitas di lingkungan lingkungan terkecil.	
				Faktor Ajaran Agama	a. Menyusun acara budaya atau kesenian yang dapat dimasuki unsur-unsur toleransi agama; b. Menyisipkan pesan-pesan toleransi keagamaan, saat acara keagamaan (contoh: ceramah saat sholat jumat mengangkat toleransi antar agama, ceramah saat ibadah minggu, dll); c. Memperluas/menambah kampung moderasi beragama, dengan melibatkan pemeluk agama lain dalam susunan keanggotaan/ perangkat desa.	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Akutanbilitas Keuangan/Kinerja Keuangan adalah mengajukan alokasi anggaran dan realisasi anggaran program kegiatan sesuai dengan tugas pokok atau tugas-tugas lainnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-SOPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mendapat anggaran sebesar **Rp. 29.908.677.632 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah)** yang dipergunakan untuk belanja pegawai mendapat Rp. 2.282.507.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah), untuk belanja hibah mendapat Rp. 25.793.802.500,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah), sedangkan belanja langsung kegiatan rutin mendapat anggaran Rp. 1.832.368.132,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh dua rupiah), dengan penggunaan anggaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai	: Rp. 2.282.507.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 1.778.366.132,00
3. Belanja Hibah	: Rp. 25.793.802.500,00
4. Belanja Modal	: <u>Rp. 54.002.000,00</u>
T o t a l	: Rp. 29.908.677.632,00

Tabel 3.5
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA. 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.979.917.132,00	2.867.238.587,00	96,22 %
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.440.500,00	133.571.579,00	98,62 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.550.500,00	59.633.129,00	98,48 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	790.000,00	760.000,00	96,20 %
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.100.000,00	73.178.450,00	98,75 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.223.692.000,00	2.159.158.184,00	97,10 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.223.692.000,00	2.159.158.184,00	97,10 %
1.2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.2.3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	≠DIV/0!
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.686.459,00	191.306.530,00	94,38 %
1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.030.500,00	32.997.380,00	99,89 %
1.4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.615.900,00	2.510.100,00	95,95 %
1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.339.400,00	7.329.700,00	99,86 %
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.446.700,00	5.350.400,00	98,23 %
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.253.959,00	143.118.950,00	92,78 %
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	360.598.173,00	341.248.799,00	94,63 %
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.280.000,00	5.460.000,00	53,11 %
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.116.825,00	47.715.767,00	89,83 %

1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.180.000,00	12.179.700,00	99,99 %
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.021.348,00	275.893.332,00	96,79 %
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.500.000,00	41.953.495,00	72,96 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.500.000,00	21.953.495,00	58,54 %
1.6.2	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	100 %
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	439.285.300,00	399.545.300,00	90,95 %
2.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	439.285.300,00	399.545.300,00	90,95 %
2.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	191.668.200,00	156.678.000,00	81,74 %
2.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	247.617.100,00	242.867.300,00	98,08 %
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.755.552.200,00	25.736.353.062,00	99,92 %
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.755.552.200,00	25.736.353.062,00	99,92 %
3.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	25.609.063.500,00	25.595.285.000,00	99,94 %
3.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	146.488.700,00	141.068.062,00	96,29 %
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	33.384.000,00	32.280.000,00	96,69 %

	PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
4.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	33.384.000,00	32.280.000,00	96,69 %
4.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	22.256.000,00	21.440.000,00	96,33 %
4.1.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	11.128.000,00	10.840.000,00	97,41 %
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	433.239.000,00	424.772.880,00	98,04 %
5.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	433.239.000,00	424.772.880,00	98,04 %
5.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	370.035.000,00	366.349.180,00	99,00 %
5.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63.204.000,00	58.423.700,00	92,43 %
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	213.298.000,00	205.481.300,00	96,33 %
6.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	213.298.000,00	205.481.300,00	96,33 %
6.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	44.833.500,00	41.979.000,00	93,63 %
6.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12.535.000,00	11.892.500,00	94,87 %
6.1.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	9.418.500,00	8.899.000,00	94,48 %

	Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			
6.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	146.511.000,00	142.710.800,00	97,40 %
	JUMLAH	29.908.677.632,00	29.718.171.129,00	99,36 %

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada BAKESBANGPOL Kabupaten Probolinggo Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 99,36% telah mendukung perencanaan kinerja selama tahun 2023, antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan realisasi anggaran sebesar 90,95%;
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan realisasi anggaran sebesar 99,92%;
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan realisasi anggaran sebesar 96,69%;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan realisasi anggaran sebesar 98,04%;
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan realisasi anggaran sebesar 96,33%;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran sebesar 96,22%.

3.3 EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Pencapaian kinerja dan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel dibawah ini. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Tahun 2023 yang didukung oleh alokasi anggaran yang ada. Sehingga perbandingan keduanya dapat terlihat.

Tabel 3.6

Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOS BUD yang terselesaikan	100	100	100 %	26.661.460.500	26.592.951.242	99,74 %	0,26 %
2	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	100	100	100 %	213.298.000,00	205.481.300,00	96,33 %	3,67 %

Sumber data : Data diolah

Tingkat efisiensi dapat diukur dengan membandingkan capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan, apabila realisasi kinerja lebih besar dari realisasi keuangan artinya terjadi tingkat efisiensi pada pelaksanaan kinerja tahun 2023. Dari tabel diatas indikator Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan tingkat efisiensi 0,26%, sedangkan indikator Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan memiliki tingkat efisiensi 3,67%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-PD) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini merupakan sarana introspeksi diri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diharapkan dapat memberikan umpan balik dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Capaian persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan Tahun 2023 mencapai 100 % dan persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan Tahun 2023 mencapai 100 % dimana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat diukur dengan baik. Analisa ini didukung dengan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Probolinggo yang kondusif, aman dan damai. Sebagai contoh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut telah berhasil memfasilitasi

penutupan yang diduga petilasan Syekh Maulana Ishaq bertempat di desa Kalianan Kecamatan Krucil. Dari hasil Rapat Koordinasi FKUB berdasarkan fakta dan saksi menyatakan bahwa tempat tersebut tidak ada hubungan dengan Syekh Maulana Ishaq, dimana sebelumnya telah ditemukan pemanfaatan tempat tersebut oleh kelompok tertentu untuk menggelar kegiatan keagamaan. Selanjutnya, sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tempat petilasan tersebut berhasil ditutup;

2. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo selama Tahun Anggaran 2023 realisasi anggaran sebesar 99,36%;
3. Di masa mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini, agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam hal pelaporan kinerja. Berdasarkan evaluasi terhadap indikator sasaran yang telah disepakati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018–2023, sesuai dengan tahapan target pencapaian per tahun, maka pada Tahun 2023 seluruh indikator sasaran sudah dapat diidentifikasi perkembangan capaiannya. Dari seluruh indikator sasaran sudah bisa diidentifikasi tingkat capaiannya, meskipun disadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pencapaian kinerja kesehatan selama Tahun 2023. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan strategi dan kebijakan untuk penyelesaian masalah pada tahun berikutnya.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam bentuk :

1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah;

2. Perlu diupayakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program secara terpadu dengan instansi terkait, sehingga prioritas dan kontinuitas kegiatan dapat terlaksana dengan baik;
3. Antisipasi serta persiapan penanganan kejadian baik konflik maupun unjuk rasa secara cepat dan tepat;
4. Kerjasama dengan lintas sektor, LSM, kelompok masyarakat dan institusi non pemerintah lain dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Probolinggo;
5. Menambah sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
6. Diperlukan adanya metode penelitian/kajian di lapangan, sehingga setiap hasil/indikator kinerja outcome, benefit dan impact dari suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat terlihat dan terukur.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No.23 Telp. (0335) 421440 Fax. (0335) 434455
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 050/ 449 /426.204/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PROBOLINGGO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7a Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Probolinggo

Pada tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo
 Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
 Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan tahun - n}}{\text{Jumlah aduan pelanggaran IPOLEKSOSBUD tahun - n}} \times 100 \%$	Data Laporan Bulanan dan Tahunan	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa dan Bidang Kajian Strategis
2	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Pencegahan Konflik Gangguan Keamanan tahun - n}}{\text{Jumlah Konflik Gangguan Keamanan seluruhnya tahun - n}} \times 100 \%$	Data Laporan Bulanan dan Tahunan	Bidang Kajian Strategis

Probolinggo, 23 Mei 2022
 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN PROBOLINGGO


UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690515 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No.23 Telp. (0335) 421440 Fax. (0335) 434455
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 050/ 248 /426.204/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PROBOLINGGO

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 7a Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
16. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk menetapkan rencana kinerja jangka menengah dan tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Probolinggo

Pada tanggal : 28 Februari 2023

Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700108 199602 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo
Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan tahun - n}}{\text{Jumlah aduan pelanggaran IPOLEKSOSBUD tahun - n}} \times 100 \%$	Data Laporan Bulanan dan Tahunan	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa dan Bidang Kajian Strategis
2	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	$\frac{\text{Jumlah Fasilitasi Pencegahan Konflik Gangguan Keamanan tahun - n}}{\text{Jumlah Konflik Gangguan Keamanan seluruhnya tahun - n}} \times 100 \%$	Data Laporan Bulanan dan Tahunan	Bidang Kajian Strategis

Probolinggo, 28 Februari 2023
Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO
Jabatan : WAKIL BUPATI PROBOLINGGO
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO


Drs. H. A. TIMBUL PRIHANJOKO


UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009

PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	100 %
2.	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	100 %
3.	Terlaksananya direktif/ penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/ penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100 %

PROGRAM DAN ANGGARAN
APBD TAHUN 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.209.851.468,00	PAD, DAU, DBH
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 402.800.000,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 1.855.466.500,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 86.880.000,00	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 482.680.000,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp 366.526.300,00	PAD
	JUMLAH	Rp 6.404.204.268,00	

Probolinggo, 9 Januari 2023

Pihak Kedua,

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO



Drs. H. A. NIMBUL PRIHANJOKO

Pihak Pertama,

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690515 199003 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Pj. BUPATI PROBOLINGGO

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI PROBOLINGGO


UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.

Pihak Pertama,

KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO


H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701030-199003 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	100 %
2.	Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan keamanan di masyarakat	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	100 %
3.	Terlaksananya direktif/ penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/ penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100 %

**PROGRAM DAN ANGGARAN
PERUBAHAN APBD TAHUN 2023**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.033.919.132,00	PAD, DAU, DBH
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 439.285.300,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Rp 25.755.552.200,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENCAIRAN DANA CADANGAN
4.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 33.384.000,00	PAD
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp 433.239.000,00	PAD, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp 213.298.000,00	PAD
	JUMLAH	Rp 29.908.677.632,00	

Probolinggo, 6 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI PROBOLINGGO



UGAS IRWANTO, S.Sos, M.Si.

Pihak Pertama,

**KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO**



H. DODDY NUR BASKORO, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701030 199003 1 002